



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 15 TAHUN 2025 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 15 TAHUN 2025
SERI -
TANGGAL 28 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH,



ABDURRAHMAN HADI



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.447.885.018.926,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), berkurang sebesar (Rp114.176.395.140,13) (seratus empat belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh koma tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.333.708.623.785,87 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan 

- a. Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.289.902.332.063,81 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.349.851.823.416,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah); dan
 2. berkurang sebesar (Rp59.949.491.352,19) (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua koma sembilan belas rupiah),
 - b. Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.328.708.623.785,87 (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula sebesar Rp1.447.885.018.926,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah); dan
 2. berkurang sebesar (Rp119.176.395.140,13) (seratus sembilan belas milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh koma tiga belas rupiah),
 - c. Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp38.806.291.722,06 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp43.806.291.722,06 (empat puluh tiga milyar delapan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua koma nol enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp98.033.195.510,00 (sembilan puluh delapan milyar tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 - b) berkurang sebesar (Rp54.226.903.787,94) (lima puluh empat milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah),
 2. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah),
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat rincian penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang dan barang yang diterima serta skpd pemberi hibah;
- d. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang dan barang yang diterima serta skpd pemberi bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus yang diterima serta skpd pemberi bantuan keuangan;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan pemerintah desa;
- g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII memuat rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan ; dan
- j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rancangan peraturan tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5 ~~6~~.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Oktober 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR



MIJIA SAFITRI SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001